

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA
LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS
TEKNOLOGI FINANSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

PRAYOGA ARIE SUGAMA

NPM.1706200314



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila merupakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : PRAYOGA ARIE SUGAMA
NPM : 1706200314
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPS : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA LAYANAN
PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL
PEMBIMBING : Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/8 - 21	Skripsi diterima	
01/9 - 21	Revisi - Rumusan masalah	
04/9 - 21	" Rumusan	
08/9 - 21	" Penulisan, Kesimpulan & Saran	
23/9 - 21	Revisi Metode penulisan	
25/9 - 21	Seputaran bimbingan dengan isi skripsi	
08/10 - 21	Beberapa buku dan ke Turun-turun	
14/10 - 21	Ace untuk di sidangkan	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. DA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PRAYOGA ARIE SUGAMA
NPM : 1706200314
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA
LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS
TEKNOLOGI FINANSIAL**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 14 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN. 0120076501



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PRAYOGA ARIE SUGAMA
NPM : 1706200314
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL

PENDAFTARAN : 25 November 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Hj. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H
NIDN. 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 26 November 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PRAYOGA ARIE SUGAMA
NPM : 1706200314
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PRAYOGA ARIE SUGAMA**
NPM : 1706200314
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Oktober 2021

Saya yang menyatakan

PRAYOGA ARIE SUGAMA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL

PRAYOGA ARIE SUGAMA

@Rabiah Z. Harahap, S.H., M. H.

**Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Kapt. M. Basri No. 3 Medan**

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan e-contract yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan fintech lending, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi financial, bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi financial, bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi financial.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan . Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi financial diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi financial hanya terjadi antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi financial dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam Uang, Online.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu persyaratannya bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Rabiah Z. Harahap, S.H., M. H., selaku pembimbing, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Alm. Iskandar Khalik, S.H dan Henny Sulistyowati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada Abangda: Bagus Cahyo Suhendar, Bayu Dwi Hendarsyah, dan Farhan Triansyah Nugraha, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat

balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah
SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,17 Desember 2021

Hormat saya penulis,

PRAYOGA ARIE SUGAMA
NPM.1706200314

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perlindungan hukum.....	16
B. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	19
C. Teknologi Finansial.....	36
Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41

A. Kepastian hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial.....	41
B. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial.....	54
C. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial.....	71
Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal atau perusahaan pembiayaan.

Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital.¹ Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi pada zaman digitalisasi seperti saat ini menciptakan berbagaimacam inovasi-inovasi yang digandrungi oleh masyarakat, kemajuan teknologi informasi telah merambah ke sektor jasa keuangan yang lambat laun pada akhirnya membuat berubahnya pola/gaya hidup masyarakat baik yang dikota maupun yang dipedesaan. Inovasi yang menjadi tren di era digitalisasi saat ini adalah Financial Teknologi (Fintech). Fintech merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi keuangan yang inovatif

¹ Richardus Eko Indrajit. E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011, halaman 33.

untuk memberikan produk/layanan keuangan secara efisien bagi masyarakat. Financial Teknologi jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka menjadi Teknologi Finansial yang mana telah diberikan pengertian menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, disebutkan sebagai berikut:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

Tidak dapat dipungkiri lagi jika teknologi digital di sektor finansial atau Fintech memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi. Kehadiran fintech disinyalir dapat mempermudah proses transaksi keuangan maupun akses finansial lainnya seperti 1 Lihat pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial 2 pinjaman ataupun pembiayaan seperti misalnya memberikan pinjaman tanpa jaminan/agunan serta proses pembiayaan yang cepat dan sederhana. Jika dahulu proses Pinjam-Meminjam uang hanya dapat dilakukan di Bank dengan bertatap muka secara langsung, namun kini setiap orang dapat mengajukan pinjaman uang melalui aplikasi yang disediakan startup atau perusahaan yang menyediakan layanan tersebut dengan sangat mudah.

Fintech merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh

perusahaan rintisan (Startup) dengan memanfaatkan teknologi software internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Adapun bentuk-bentuk dari layanan Fintech yang ditawarkan meliputi; Pembayaran (Digital Wallets, P2P Payments), Investasi (Equity Crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (Crowdfunding, Microloans, Credit Facilities), Asuransi (Risk Management), Lintas – Proses (Big Data Analysis, Predictive Modeling), Infrastruktur (Security).²

Layanan pinjam-meminjam uang dalam Fintech menawarkan sebuah terobosan baru bagi masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang ingin menikmati pinjaman uang dengan syarat yang terlampau mudah dan efisien dalam berbagai hal, disisi lain fintech layanan P2P Lending juga mengakomodir masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara membantu starup atau perusahaan fintech untuk membiayai ataupun meminjami sejumlah uang yang diajukan oleh penerima pinjaman. Sehingga pada prinsipnya perusahaan penyelenggara fintech dalam layanan P2P Lending hanya sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor/kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) dalam hal melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara elektronik menggunakan sebuah fitur aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan fintech tersebut.

² Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan, Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016, halaman. 6-7

Perjanjian pinjam-meminjam uang dalam fintech disebut dengan kontrak elektronik. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi jawaban akan keraguan atas keabsahan sebuah kontrak elektronik yang banyak digunakan dalam dunia fintech. Kontrak elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE menyebutkan:

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”³

Kemudian UU ITE juga mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.⁴ Maka dari perjanjian yang disetujui dan disepakati bersama para pihak timbul suatu hubungan hukum antara kedua pihak yang dinamakan perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hubungan hukum tersebut seyogyanya pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian memiliki kedudukan dan konsekuensi hukum yang sama. Walaupun begitu sebenarnya hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata menganut sistem terbuka yang memiliki arti bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tunduk dengan KUHPerdata atau membuat ketentuan sendiri.⁵

Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis Fintech terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau Peer To Peer Lending (P2PL)

³ Lihat pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

⁴ Lihat pasal 19 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000 halaman 27

saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan Fintech Peer To Peer Lending. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked people) akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan Fintech berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.⁶

Pesatnya perkembangan Fintech tak lantas membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama dari layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau Fintech Peer To Peer Lending (P2PL). Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat, namun dari kemudahan tersebut debitur dapat terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi, hal ini disebabkan belum adanya aturan mengenai batas atas bunga yang ditetapkan terhadap layanan ini, serta tindakan penagihan

⁶ Reynold Wijaya, P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan, diterima dari: <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2.lendingsebagaiwujudbaru.inklusi.keuangan> diakses pada 27 November 2020, Pukul 12.30 Wib

pinjaman yang dilakukan secara intimidatif yang saat ini menimbulkan keresahan di masyarakat.

Banyaknya aduan terkait tindakan intimidasi dan teror yang dialami debitur pada proses penagihan pinjaman oleh perusahaan penyelenggara Fintech P2PL kini menjadi sorotan publik dan menuai persoalan serius yang harus segera ditangani. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima banyak pengaduan dari debitur sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. Dari banyaknya laporan yang masuk didominasi oleh laporan terkait kasus penagihan secara intimidatif, penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi, hingga mencekiknya tingkat bunga pinjaman. Tidak cermatnya debitur dalam memperhatikan risiko pada saat mengajukan pinjaman seperti tidak membacanya klausula baku secara seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati tempo pembayaran maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara Fintech P2PL menjadi faktor banyaknya aduan terkait permasalahan layanan berbasis Fintech ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman dari perusahaan Fintech berbasis aplikasi ini dikarenakan banyaknya aduan debitur terkait cara penagihan pinjaman yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam, pelecehan hingga penyalahgunaan data pribadi debitur dengan mengkases kontak dan menagih lewat orang yang nomornya disimpan di kontak penerima pinjaman.⁷

⁷ Danang Sugianto, YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online, diterima dari : <https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/yki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online> diakses pada 27 November 2021, Pukul 13.05 WIB

kemunculan perusahaan-perusahaan Fintech yang telah terdaftar dan diawasi OJK, juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru pula. Sebagai contoh penulis memberikan contoh perusahaan yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending yang menyediakan wadah bagi Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman.

cara yang dilakukan oleh Investree untuk menarik Pemberi Pinjaman adalah dengan memberikan hasil yang cukup tinggi bagi para pemberi modal. Rata-rata return imbal hasil yang ditawarkan oleh Penyelenggara adalah sekitar 17,3% per tahun. Return tinggi tersebut didapatkan berkat memilih dan dalam sistem pendanaan langsung kepada Penerima Pinjaman.⁸

Kegiatan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending sebagai wadah bagi kegiatan seperti pinjam meminjam uang pada umumnya. Pemberi Pinjaman berkudukan sebagai kreditur dan Penerima Pinjaman sebagai debitur. Keduanya memiliki ubungan hukum sebagaimana pinjam meminjam pada umumnya. Investree, selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara online juga sebagai pihak yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh Borrower (Penerima Pinjaman) agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para Pemberi Pinjaman.⁹ sehingga Pemberi Pinjaman hanya bisa memilih Penerima Pinjaman berdasarkan

⁸ <http://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/08/17/outv5n-investree-tawarkanimb-al-hasil-tinggi-kepada-investo> , diakses pada 27 November 2021, Pukul 13.45 Wib

⁹ <https://www.investree.id/how-it-works>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 14.57 Wib

portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara (Investree). Dalam mekanisme Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman, usaha penagihan akan Investree jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi Pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada Penerima Pinjaman namun Investree tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga Lender (Pemberi Pinjaman) tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.¹⁰

Berdasarkan contoh tersebut, yang dilakukan Penyelenggara Investree adalah hanya menyediakan tempat bagi pemberi dan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sehingga Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara online tersebut apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum antara Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi Pemberi Pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara apabila Pemberi Pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending.

¹⁰ <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 14.00 Wib

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul tentang
**"PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA LAYANAN PINJAMAN
UANG BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL"**

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial? .

2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah kepustakaan di bidang hukum terutama perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial.
2. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat

untuk mengetahui perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "**Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial**", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima, 2018, halaman 17.

bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²

2.Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas prestasi.¹³

3.Pinjam meminjam uang adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.¹⁴

4.Online adalah istilah saat sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya yang dipergunakan lewat internet.¹⁵

5.Teknologi Finansial adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkataan layanan jasa keuangan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (start up) yang memanfaatkan software, internet, dan komunikasi dan komputasi terkini.

D.Keaslian Penelitian

¹² Wikipedia, "Definisi Perlindungan Hukum", melalui <http://prasxo.wordpress.com>. diakses pada 27 November 2021, Pukul 15.10 Wib

¹³ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. Bahan Dasar Hukum Perdata. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas),2002, halaman 152

¹⁴ Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, halaman 26.

¹⁵ Listionardy, "Pengertian Online dan Offline", melalui <http://www.pengertianku.net>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 17.00 Wib.

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial” Bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak.

Dari judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi atas nama Muhammad Yusuf, NIM. 11150480000189, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019 yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY" Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang

ada.¹⁶Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma dengan demikian tidak membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini meninjau pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Peneliti juga mencari fakta-fakta yang akurat tentang peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian. pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang- undangan (statue approach) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan Pendekatan Konsep (conceptual approach) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

¹⁶Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas¹⁷ yang dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁸

¹⁷Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, halaman 60.

¹⁸Faisar Ananda Arfa. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010, halaman 94.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an atau Hadist.
- b. Studi kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap

¹⁹ Satjipto Rahardjo, "Perlindungan Hukum", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 20.27Wib

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²¹

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan

²⁰ *Ibid*

²¹ Wildan Areza, "Macam-Macam Perlindungan Hukum", melalui <https://kantorhukumss.com>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 21.48 Wib

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum

itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²²

B.Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²³ J. Satrio menyebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah perikatan. Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih,

²² Peter Mahmud Marzuki, "Asas Kepastian Hukum", melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 22.50 Wib

²³ Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001, halaman 4

²⁴ J.Satrio. Hukum Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005 halaman 20

yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.²⁵ Unsur-unsur dari perikatan ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.²⁶

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa kongkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan

²⁵ Suharnoko. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, halaman 3.

²⁶ *Ibid.*, halaman 4

hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

Perjanjian mengandung unsur-unsur:

1. Ada pihak-pihak minimal dua pihak

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

2. Ada persetujuan antara para pihak, mengenai:
 - a. Tujuan.
 - b. Prestasi.
 - c. Bentuk tertentu lisan/tulisan.
 - d. Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.

Perjanjian itu sendiri terdapat 3 (unsur), yaitu sebagai berikut:

1. Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian.
2. Unsur *naturalia* adalah unsur lazim melekat pada perjanjian, yaitu

unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada perjanjian. Dengan demikian, unsur ini oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah *aanvullendrecht* (hukum mengatur).

3. Unsur *accidentalia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian artinya undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.

Tiap-tiap perikatan yang timbul karena perjanjian, dikenal ada dua macam subjek yaitu debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang mendapatkan beban kewajiban untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu hal. Sedangkan kreditur adalah pihak yang mendapatkan hak untuk menerima pelaksanaan dari apa yang diperjanjikan yaitu prestasi.

Para pihak di sini dapat terdiri dari orang perseorangan ataupun orang dalam arti badan hukum. Dalam hal subjek perjanjian itu adalah sebuah badan hukum, maka yang berhak secara sah melakukan perbuatan hukum adalah pimpinan atau direksi dari badan hukum itu atau yang dikuasakan olehnya.

KUHPerdata tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Bertitik tolak dari Pasal 1338 KUHPerdata, maka asas kebebasan

yang disebut di atas bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat suatu perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang sebagaimana disebut dalam Pasal 1337 KUHPerdota.

Perhubungan antara dua pihak atau dua orang sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan suatu peristiwa yang melakukan suatu hubungan hukum dalam arti bahwa hak yang dimiliki oleh kreditur tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum atau oleh undang-undang. Apabila tuntutan dari kreditur tidak segera dipenuhi oleh debitur secara sukarela sebagaimana diperjanjikan, maka pihak kreditur dapat menuntut haknya melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdota dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang.

Pasal 1352 KUHPerdota terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.

Pasal 1353 KUHPerdota menentukan bahwa perikatan yang timbul karena Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi

perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (legal, rechtmatige daad) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (illegal, onrechtmatige daad).

Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. “Perjanjian terdapat subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum”.²⁷

Subjek perjanjian adalah:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu.

Subjek perjanjian adalah pembawa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Manusiis sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Subjek hukum dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasit dan sebagainya. Di samping

²⁷ R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, halaman 227-228.

manusia pribadi sebagai pembawa hak terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum.

Objek dari perjanjian merupakan kebalikan dari pada subjek perjanjian itu sendiri. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum.²⁸ Biasanya objek hukum itu disebut benda.²⁹

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa benda adalah berupa suatu barang yang berwujud dan yang dapat diraba. Benda ini tidak bernyawa dan tidak berkemauan sendiri. Hanya dapat dipakai oleh manusia, yang mempergunakannya dalam mengejar kenikmatan. Untuk dapat dipergunakan, benda itu harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seseorang.³⁰

Subjek perjanjian itu adalah seorang manusia atau badan hukum yang bertindak aktif atau antara debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi dengan kreditur yang mempunyai hak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Objek dari perjanjian adalah prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara yaitu:

- a. Memberi sesuatu
- b. Berbuat sesuatu

²⁸ CST. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2004, halaman 118.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah. Jakarta: Intermedia, 2001, halaman 2.

c. Tidak berbuat sesuatu.

Memberi sesuatu itu adalah merupakan kewajiban untuk memberikan tanah, misalnya dalam hal jual beli. Tetapi dalam hal untuk memberi sesuatu ini bukanlah diharuskan hanya benda berbentuk tanah saja melainkan juga jenis dan jumlah benda tertentu yang di dalamnya termasuk hal memberi dan menikmati atas sesuatu tanah.

Berbuat sesuatu merupakan suatu perjanjian yang setiap prestasinya untuk melakukan sesuatu. Misalnya melukis. Sedangkan maksud dari tidak berbuat sesuatu adalah jika seorang debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Misal perjanjian untuk tidak mendirikan tembok yang menghalangi pemandangan rumah tangga, jika debitur tidak bersedia memenuhi kewajibannya, kreditur atas izin Hakim dapat menyuruh orang lain untuk meruntuhkan tembok tersebut atas ongkos-ongkosnya dari debitur itu sendiri.

Hukum perjanjian dari KUHPerdara menganut asas konsensual, artinya bahwa hukum perjanjian dari KUHPerdara itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik itu perjanjian sudah jadi atau mengikat. Artinya jika salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu, maka pihak lainnya dapat mengadakan penuntutan ke Pengadilan Negeri dengan alasan hak cidera janji (wanprestasi).

Membicarakan tentang saat lahirnya perjanjian, maka tidak terlepas dari

asas konsensualisme. Konsensual (konsensualisme) artinya kesepakatan, persesuaian kehendak. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut.

Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan setuju dan lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa mereka kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera di atas perjanjian.

KUHPerdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 2 Suatu hal tertentu.
- 3 Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, kedua syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang

mengikatkan dirinya atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat perikatan, perjanjian tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Perjanjian yang tidak memenuhi suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang halal, perjanjian adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).³¹

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati Undang-Undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

Berakhirnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara yaitu:

1. Pembayaran

³¹ Purwahid Patrik. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip, 2006, halaman 36.

Pembayaran tidak selalu harus diartikan terbatas pada pelunasan hutang semata-mata, karena bila ditinjau lebih jauh pembayaran tidak selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu. Pembayaran dapat dilakukan dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dalam bentuk yang tidak berwujud. Dengan pembayaran prestasi perjanjian hapus dengan sendirinya. Umumnya pembayaran tidak mendasarkan pada formalitas tertentu, walau ada beberapa jenis perjanjian yang menentukan formalitas pembayaran.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan hanya mungkin terjadi dalam perjanjian menyerahkan suatu benda bergerak. Perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu maupun dalam penyerahan benda tak bergerak, penawaran dan penitipan ini tidak mungkin dilakukan. Perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi tidak mungkin dititipkan tapi harus dilakukan oleh debitur itu sendiri, demikian halnya dengan penyerahan benda tak bergerak. Jadi penawaran tunai yang diikuti kongsinasi adalah khusus untuk perjanjian pembayaran uang dan penyerahan benda-benda bergerak.

3. Pembaharuan hutang.

Pembaharuan hutang ini lahir dari persetujuan para pihak, yaitu dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tadi, perjanjian tersebut diganti dengan perjanjian baru. Menurut

Pasal 1413 KUHPerdara, bahwa pembaharuan hutang dapat terjadi apabila :

- a. Kreditur mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap debitur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian yang baru. Dalam hal ini perjanjiannya diperbaharui, sedangkan para pihaknya tetap seperti semula.
- b. Seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur

Membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditur lama dengan kreditur baru, yang kreditur lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian lama.

4. Perjumpaan hutang atau kompensasi.

Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua orang tersebut telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (Pasal 1425 KUHPerdara). Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menetapkan berdasarkan Pasal 1427 KUHPerdara, yaitu utang tersebut:

- a. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang.
- b. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
- c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketik

5. Percampuran hutang

Percampuran hutang terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur menjadi

satu, maka terjadilah secara otomatis percampuran hutang, misalnya :

- a. Bila debitur menjadi ahli waris tunggal dari kreditur
 - b. Bila seorang wanita juga seorang debitur kemudian menikah (kawin) dengan kreditur dalam suatu percampuran hutang.
6. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang ini adalah merupakan tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian. Masalah ini pada masa sekarang sungguh sangat sulit, hal ini adalah disebabkan karena ketatnya persaingan ekonomi pada masa sekarang, namun demikian bila kreditur menyatakan bahwa debitur telah dibebaskan dari seluruh kewajiban pembayaran hutang uang maka hapuslah hutang dari pada debitur.

Dibutuhkan dalam pembebasan hutang ini ialah adanya kehendak kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian serta sekaligus menggugurkan perjanjian itu sendiri. Jadi pembebasan hutang sebagai tindakan hukum tidak lain dari pernyataan kehendak yang sepihak yaitu tindakan hukum sepihak yang timbul atau datang dari pernyataan kehendak dari kreditur. Walaupun pembebasan hutang dikategorikan sebagai tindakan hukum sepihak tentu tidak melarang kemungkinan terjadinya pembebasan hutang berdasarkan tindakan hukum kedua belah pihak.

Ditinjau dari segi teoretis hakekat pembebasan hutang terjadi adanya tindakan hukum atas kehendak kedua belah pihak. Umpamanya kreditur atas kehendak sendiri menyatakan pembebasan hutang debitur. Pembebasan yang dinyatakan kreditur tadi tentu sekurang-kurangnya diperlukan juga pernyataan

penerimaan pembebasan dari pihak debitur. Adanya penerimaan yang menyetujui pembebasan hutang dari pihak debitur jelas nampak adanya tindakan hukum kedua belah pihak, yang satu (kreditur) menyatakan kehendak pembebasan dan debitur dinyatakan persetujuan menerima pembebasan, tidak mungkin pernyataan pembebasan bisa terlaksana tanpa persetujuan debitur, sekurang-kurangnya dibutuhkan penerimaan debitur.

7. Musnahnya barang yang terhutang.

Perjanjian hapus karena musnahnya atau lenyapnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 1444 KUHPerdara yang dapat dijelaskan sebagai berikut : “Musnah atau lenyapnya barang harus diluar perbuatan atau kesalahan debitur. Maka perjanjian itu menjadi musnah akibat dan sebab yang berada diluar kekuasaan debitur (force majeure), dalam hal ini pihak debitur harus membuktikannya.

8. Kebatalan atau pembatalan

Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan perjanjian jual beli dengan orang dewasa, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orang tuanya dengan alasan karena anaknya belum dewasa.

9. Berlakunya suatu syarat batal.

Syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu tidak pernah ada. Ini biasanya digantungkan

pada suatu peristiwa yang terjadinya tidak tentu. Misalnya saya akan memberikan suatu sepeda motor kepadamu jika kamu lulus menjadi sarjana. Berlakunya syarat batal yang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perjanjian dapat diberlakukan pada perjanjian bersyarat.

10. Lewat waktu (daluwarsa).

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Batas waktu yang telah ditetapkan sudah berakhir atau lewat waktunya akan membebaskan seseorang dari suatu kewajiban. Dalam kaitan antara lampaunya waktu dengan perjanjian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membebaskan seseorang dari kewajiban setelah lewat jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.
- b. Memberikan kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu hak setelah lewat jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang.

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat dipahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.³²

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur

Kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima

³² Gatot Supramono. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, halaman 9.

pinjaman utang (pihak yang berutang) dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya dan pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.³³

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut. maka

³³ Ibid., halaman 146

berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁴ Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang- piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

C.Teknologi Finansial

Teknologi finansial merupakan wujud pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya dari Fintech adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.³⁵

Menurut Stein dan Dhar, definisi dari Fintech merupakan sebuah inovasi

³⁴ Munir Fuady, Op.Cit., halaman 25

³⁵ International Organization of Securities Commissions, IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech), 2017. halaman.4

dari sektor finansial yang melibatkan model bisnis yang terintegrasi dengan teknologi yang dapat memfasilitasi pengguna tanpa perantara orang lain, mengubah cara perusahaan yang sudah ada dalam menyediakan produk dan layanan dan sisi lain memberikan peluang untuk pertumbuhan inklusif. Secara kesimpulan Fintech merupakan hasil gabungan antara layanan jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam bertransaksi harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh secara nontunai dalam waktu yang sangat singkat.³⁶

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi turut serta membawa perkembangan terhadap layanan Fintech, jenis-jenis Fintech pun semakin beragam dalam menawarkan layanan jasa keuangan hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak terhadap layanan keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membedakan jenis Fintech, yaitu Fintech 2.0 dan Fintech 3.0. Sebenarnya, bank pun juga menawarkan produk dan layanan Fintech, yaitu jenis layanan Fintech 2.0. dimana perbedaannya yaitu :³⁷

1) Fintech 2.0 adalah lembaga keuangan yang sudah mendapatkan lisensi sebagai perusahaan keuangan, yang berinovasi menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan akses pasarnya. Contoh nyatanya adalah kartu kredit, mesin ATM, atau digital banking.

³⁶ Edukasi Financial Technology, diterima dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses pada 30 November 2021, Pukul 15.16 Wib

³⁷ Reynold Wijaya, Fintech dan Bank: Pesaing atau Masa Depan Keuangan, diterima dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/p1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan> diakses pada 30 November 2021, Pukul 16.27 Wib

2) Jenis Fintech lainnya adalah Fintech 3.0, yaitu perusahaan yang memberikan layanan keuangan yang didukung teknologi terkini bagi konsumen. Berbeda dengan bank, jenis Fintech 3.0 ini belum memiliki lisensi jasa keuangan, namun proses regulasinya juga tetap diatur oleh OJK.

Fintech 3.0 ini yang sekarang menarik perhatian media dan masyarakat Fintech 3.0 banyak bergerak di bidang Crowdfunding, Peer To Peer Lending, Payments, e-wallet, Market Agregator, Investments, dan lain-lain.

Berikut ini adalah jenis-jenis Fintech 3.0 yang saat ini hadir dan berkembang di Indonesia :³⁸

(1) Crowdfunding dan Peer To Peer Lending

Perusahaan Fintech berjenis Crowdfunding dan Peer To Peer Lending menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dengan pengusaha startup atau pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM yang membutuhkan dana. Bedanya, Peer To Peer Lending yaitu kegiatan di mana kreditur dan debitur melakukan praktik pinjam meminjam tanpa bertemu muka. Sementara pada Crowdfunding, sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama seperti patungan.

(2) Payment, Clearing dan Settlement

Fintech jenis ini bergerak di bidang pembayaran, baik yang diselenggarakan perbankan atau dilakukan Bank Indonesia. Keberadaan Fintech ini jelas bisa memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran

³⁸ Eka Utami, Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada Di Indonesia, diterima dari <https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-yang-ada-di-indonesia-eu01/> diakses pada 30 November 2021, Pukul 16.57 Wib

yang praktis, cepat, aman dan nyaman.

Adapun contoh dari Jenis Fintech Payment gateway seperti Doku dan Midtrans sangat berguna untuk mendukung bisnis e-Commerce. Payment Gateway menghubungkan bisnis e-Commerce dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan cepat dan aman.

Sementara contoh dari jenis layanan Fintech e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan T-Cash (yang sekarang berubah menjadi LinkAja). Jenis Fintech e-wallet memungkinkan pengguna menyimpan uang di aplikasi untuk digunakan bertransaksi sewaktu-waktu diperlukan. Pemakaian e-wallet mudah sehingga pengguna tidak perlu repot menggunakan alat pembayaran tunai dan berurusan dengan uang kembalian.

(3)Market Aggregator

Fintech Market Aggregator memiliki simpanan data tentang berbagai produk keuangan yang tersedia di pasar. Portal Market Agregator akan membantu masyarakat untuk Caranya dengan menyajikan data olahan tentang berbagai aspek produk keuangan seperti harga, fitur, dan manfaat.

Sebagai contoh, ketika seseorang ingin membuat kartu kredit, maka bisa mengunjungi portal Cekaja, KreditGogo, atau Cermati, memasukkan data pribadi yang dibutuhkan. Kemudian, Market Aggregator tersebut akan menampilkan seluruh penyedia layanan kartu kredit, dan memberikan data aspek setiap kartu kredit. Dengan begitu, pengguna bisa menimbang dan memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan.

(4) Manajemen Risiko dan Investasi

Fintech Manajemen Risiko dan Investasi juga bisa membantu pengguna mengambil keputusan terkait langkah finansial tertentu. Layanan yang ditawarkan Fintech ini seperti perencanaan keuangan dalam bentuk perangkat lunak.

Dengan memanfaatkan layanan Fintech ini, seseorang yang memiliki dana bisa mengatur keuangan dan menaruhnya di instrumen investasi atau asuransi yang tepat. Beberapa contoh Fintech Manajemen Risiko dan Investasi adalah Bareksa, Cekpremi, dan Rajapremi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.³⁹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008, halaman 58..

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁰

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum dalam bidang hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial adalah para pihak harus memperoleh kepastian mengenai haknya. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya aturan hukum sehingga dapat menjamin terwujudnya

⁴⁰ Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya, 2009, halaman 23.

kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.⁴¹ Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Aturan mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang lazim disebut peer to peer lending diantaranya adalah

⁴¹ Supardi, "Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomrasi", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 13.50 Wib

mengenai pemodalannya, kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang harus disetorkan.⁴²

Peraturan ini juga mengatur mengenai izin. Meski perusahaan yang bergerak di bidang IT itu telah terdaftar di OJK, dalam hal mengadakan jasa pinjam meminjam, maksudnya melakukan praktik pinjam meminjam secara online, perusahaan itu juga harus mengajukan izin terlebih dahulu. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Penyelenggara dalam melakukan usahanya wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar mempunyai hak dan kewajiban yaitu:⁴³

1. Pemberi pinjaman
 - a. Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain:
 - 1) Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai pemberi dana pada platform Fintech seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman;
 - 2) Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman

⁴² Firman Wijaya, "Hukum Pinjam Meminjam Online", melalui <https://uangteman.com>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 14.15 Wib.

⁴³ Ibid.

dengan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan penyelenggara.

3) Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

b. Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

1) Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.

2) Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman baik via email maupun sms. Memiliki virtual account dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

2. Penerima Pinjaman

a. Kewajiban

Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain :

1) Wajib mengisi dokumen yang disediakan platform penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan;

2) Untuk mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman melalui bantuan penyelenggara.

- 3) Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui platform penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- 4) Memberikan fee sebesar berapa 5% kepada platform Fintech sebagai penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
- 5) Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

b. Hak

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik Fintech berbasis

Peer to Peer Lending antara lain:

- 1) Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara platform fintech yang berisi data- data seperti identitas pemeberi dana, verivikasi pemberian dana, biaya adminitrasi yang digunakan pada platform Fintech.
 - 2) Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari money laundry.
 - 3) Memiliki escrow account dari penyelenggara yang dipergunkan untuk pelunasan pinjaman.
3. Penyelenggara Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending

a. Kewajiban

Kewajiban bagi penyelenggara dalam praktik Fintech berbasis Peer to

Peer Lending antara lain:

- 1) Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara online secara jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam secara online tersebut.
- 2) Memberikan fasilitas bagi penerima pinjaman mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui platform penyelenggara.
- 3) Menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman melalui platform yang telah disediakan penyelenggara. Wajib menyediakan escrow account dan virtual account bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- 4) Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.

b. Hak

Hak yang diperoleh platform Fintech selaku penyelenggara dalam praktik

Fintech berbasis Peer to Peer Lending antara lain:

- 1) Memperoleh laporan penggunaan dana dari penerima pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari pemberi pinjaman.
- 2) Mendapatkan fee sebesar 5% dari penerima pinjaman sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan platform Fintech.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian pihak penyelenggara berkewajiban menemukan penerima pinjaman yang cocok dengan pemberi pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi

pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara. Kewajiban tersebut lahirlah hak bagi penyelenggara sebagai penerima kuasa dari pemberi dana untuk dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi penyelenggara.

Pemberi pinjaman berkewajiban memberikan kuasa kepada pihak penyelenggara agar dapat mengelola dana kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak penerima pinjaman. selain itu pemberi pinjaman juga wajib membayar Pajak Penghasilan (Pph) atas dana yang dipinjamkan.⁴⁰ Hak bagi pemberi pinjaman adalah mendapatkan menerima kembali dana yang telah disalurkan kepada penerima pinjaman dengan bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan dengan tepat waktu melalui platform dari penyelenggara.

Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Hak pemberi pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari penerima pinjaman.⁴⁴ Bagi penerima pinjaman berhak menerima dana dari pemberi pinjaman untuk dipergunakan

⁴⁴ Fauziah Hadi, "Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia", melalui <http://temilnas16.forsebi.org> diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 16.36 Wib.

sebagaimana mestinya. Kewajiban penerima pinjaman adalah membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu penerima pinjaman juga wajib membayarkan jasa kepada penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan.

Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi bahwa perjanjian hanya ada antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Sebagai penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL memiliki kewajiban baik bagi pemberi pinjaman maupun kepada penerima pinjaman yaitu menyediakan platform yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara online melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara.

Hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah yang ingin memanfaatkan pinjaman online. Hadirnya fintech menggoyang dunia kredit di Indonesia. Proses kredit yang biasanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk cair, sekarang bisa disetujui dalam hitungan jam oleh perusahaan pinjaman online. Namun, sesuatu yang baru dan inovatif, selalu ada sisi positif dan negatif. Muncul banyak keluhan di media tentang cara penagihan pinjaman online yang dianggap tidak sesuai

ketentuan dan melanggar privacy.

Pinjaman online tentunya mempunyai resiko yang harus dihadapi oleh peminjam. Adapun resiko tersebut adalah:⁴⁵

1. Bunga pinjaman online tinggi

Ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman online relatif tinggi. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Perusahaan pinjaman online memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu. Salah satunya, tingginya resiko nasabah online, akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan. Selama nasabah peminjam tahu dan berhitung soal bunga yang harus dibayar, seharusnya tidak masalah mengambil pinjaman dengan bunga pinjaman super tinggi. Hal yang jadi masalah adalah mereka yang mengambil pinjaman online tanpa berhitung soal bunga dan baru komplain ketika sudah mengambil pinjaman yang akibatnya tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan pinjaman.

2. Plafond pinjaman kecil

Salah satu resiko pinjaman online adalah plafond tanpa agunan yang tidak besar. Rata-rata dibawah Rp 5 juta per pinjaman. Beberapa pinjaman online mulai dari 1 juta rupiah dan baru bisa meminta kenaikan plafond setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Sifat pinjaman online yang cepat dan mudah berimbas pada jumlah plafond yang ditawarkan. Tidak bisa mengambil untuk pinjaman

⁴⁵ Kissy Ruchbana, "Resiko Pinjaman Online", melalui <http://www.duwitmu.com>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 17.10 Wib.

dalam jumlah besar.

3.Data pribadi di aplikasi pinjaman online

Mengajukan pinjaman online, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan mengajukan pinjaman. Tentu saja, cara ini memberikan kemudahan yaitu kapan saja membutuhkan tinggal buka aplikasi pinjaman online di ponsel dan dapat mengajukan kredit. Namun, resikonya adalah ekspose data data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman.

4.Proses persetujuan lama

Harapan yang tinggi ketika mengajukan pinjaman online adalah persetujuan cepat cair tetapi realitanya tidak semua pinjaman online bisa mewujudkan janji cepat cair tersebut. Kenyataannya, meskipun menggunakan teknologi, banyak proses di pinjaman online yang tidak bisa cepat. Butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya.

5.Tidak bayar pinjaman online, penagih datang

Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu. Ada persepsi, karena ini adalah pinjaman online, jika nasabah tidak bayar maka tidak akan ada proses penagihan dan hanya dilakukan reminder via email serta SMS, Website dan informasi di perjanjian, jelas bahwa nasabah yang tidak bayar akan ditagih oleh perusahaan pinjaman online. Sanksi apabila nasabah tidak membayar pinjaman online adalah:

- a Perusahaan pinjaman online akan melakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya.
- b Melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap perusahaan Fintech. Pelaporan ini bertujuan memastikan bahwa nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.

6. Biaya administrasi penagihan

Satu hal yang ksering dilupakan ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran (late fee). Di samping itu, karena proses penagihan membutuhkan extra sumber daya manusia, beberapa perusahaan pinjaman online membebankan biaya penagihan ke nasabah yang menunggak. Jumlah biaya penagihan ini cukup besar jika dibandingkan plafond pinjaman. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak, tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online.

7. Pinjaman online belum terdaftar OJK

Perusahaan pinjaman online tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman online wajib mendaftar dan mendapatkan lisensi dari OJK. Salah satu cara memastikannya adalah mengecek daftar perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK.

Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar, maka OJK membuat aturan yang menyasar perusahaan teknologi finansial alias financial

technology (fintech), termasuk yang terkait bisnis pinjam-meminjam secara online atau peer to peer lending. Aturan ini memuat kewajiban perusahaan fintech untuk transparan dalam menawarkan produknya.

OJK mengeluarkan regulasi lebih banyak kepada transparansi dari penyedia platform. Peer-to-peer harus jelas siapa nasabahnya. fee-nya berapa, harus jelas Peer to peer lending merupakan layanan fintech yang mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (calon debitur) secara online. OJK akan bertindak tegas dengan mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.

Dengan pergerakan seperti itu, bisnis pinjam-meminjam secara elektronik tentu memunculkan risiko tersendiri. Risiko yang ditawarkan oleh fintech ini, berpotensi ditanggung oleh pelanggan sehingga masyarakat perlu mengetahui transparansi produk dan manfaatnya. Sebab, selain mempermudah akses pada modal, skema peer to peer ini memunculkan risiko di luar kredit konvensional. Di antara kreditur dan debitur tak saling mengenal. Transaksi dilakukan secara virtual sehingga sentuhan emosional tidak terjadi layaknya pada proses offline. Di sini terdapat kekosongan aturan, misalnya, ketika terjadi gagal bayar: penanggung jawab akan diemban oleh perusahaan fintech atau pemberi pinjaman.

Prakteknya apabila penerima pinjaman tidak dapat membayar pinjaman, maka terjadilah kredit macet. Menanggulangi kredit macet atau non performing loan (NPL), maka perusahaan teknologi finansial (Investree) memiliki sistem untuk mengurangi risiko yang terintegrasi berupa credit-scoring, verifikasi, dan

credit-grading yang lengkap. Peminjam yang wanprestasi atau gagal bayar atas pinjamannya, maka Investree akan segera menginformasikan kepada pemberi kredit dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada peminjam. Penagihan dilakukan oleh tim collection Investree sebagai komitmen perusahaan untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih pemberi kredit. Cara perusahaan untuk mengurangi risiko pinjaman adalah dengan meningkatkan kualitas penilaian calon peminjam dengan menggunakan sistem penilaian kelayakan kredit dengan menggunakan standar perbankan sehingga dapat memberikan penilaian pinjaman yang lebih berkualitas. Peminjam yang lulus dan sudah disetujui akan diberikan skor kredit. Perusahaan akan mengalokasikan 30% dari keuntungannya untuk didedikasikan sebagai dana perlindungan yang akan melindungi dana investor apabila ada peminjam yang gagal bayar.

B.Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial

Teknologi finansial (Fintech) berkembang dengan cepat dan mendorong tumbuhnya berbagai layanan keuangan dengan basis teknologi informasi. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti

perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan.

Bagian Umum Penjelasan atas POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Masyarakat dalam era perkembangan ekonomi digital terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara

online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.⁴⁶

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.⁴⁷

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikenal dengan istilah Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending. Peer to Peer Lending (P2PL) adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara online. Selain itu, memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem P2PL ini sangat mirip dengan konsep marketplace online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal P2PL ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan

⁴⁶ Tim Jurnalistik Legalscope, "Perkembangan Fintech di Indonesia", melalui <https://www.legalscope.id>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 20.24 Wib.

⁴⁷ Ibid

pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa P2PL merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam meminjam uang.⁴⁸

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam secara online ini dilakukan oleh beberapa pihak agar dapat menjalankan mekanisme Fintech berbasis P2PL. Para pihak dalam penyelenggaraan layanan ini antara lain adalah:

1) Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Pemberi pinjaman bisa orang perorangan warga negara Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, serta lembaga internasional

2) Penerima pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman menurut Pasal 15 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang

⁴⁸ Adillah RH, "Ketahui Tentang Peer-Peer Lending", melalui <https://koinworks.com>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 20.43 Wib

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia baik orang perorangan warga negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia.

3) Penyelenggara Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending

Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk Badan Hukum baik Perseroan Terbatas atau Koperasi. Penyelenggara menyediakan jasa perantara berbasis perangkat lunak yang dapat diakses melalui suatu website atau platform yang bertindak menjadi perantara yang netral untuk menyediakan tempat bertemunya pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Segala aktivitas yang dilakukan penyelenggara hanya menawarkan fisik melalui internet, mulai dari prosedur hingga penawaran- penawaran yang ditawarkan bebas dikases oleh siapa saja pada platform penyelenggara.

Mekanisme Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending (P2PL) berbeda dengan perbankan. Peer to Peer Lending (P2PL) tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan. Peer to Peer Lending (P2PL) juga berbeda dengan Perusahaan multifinance yang memberikan

pembiayaan secara langsung kepada debitur dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri (balance sheet financing). Peer to Peer Lending (P2PL) adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara online dalam sebuah wadah yaitu melalui marketplace. Marketplace tersebut mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman). Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Peer to Peer Lending (P2PL) berasal dari fee dan komisi yang diperoleh dari debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman) sehingga bukan dari pendapatan bunga.

Berikut ini adalah perbedaan alur pinjam meminjam antara Bank Konvensional dengan Peer to Peer Lending bahwa alur pinjam meminjam uang pada Bank Konvensional, bank bertindak sebagai intermediasi keuangan antara deposan (kreditur) dengan debitur. Lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary) adalah kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit). Baik pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) maupun pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan.⁴⁹

Pendapatan bank berasal dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Sebagai risk taker mengharuskan bank untuk menahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Kemudian deposan memiliki akses informasi yang sangat terbatas atas penggunaan (penyaluran) uangnya. Selanjutnya bank

⁴⁹ Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 47

menyediakan buffer likuiditas mengingat rata-rata simpanan berjangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan kredit.⁵⁰

Alur pinjam meminjam secara online melalui Marketplace Lending atau Peer to Peer Lending yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam secara online mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui platform yang telah disediakan oleh penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang. Penyelenggara bukan merupakan kreditur, sehingga tidak mendapatkan pendapatan bunga dan tidak menahan modal untuk menyerap risiko. Pendapatan yang diterima oleh penyelenggara adalah berasal dari fee dan komisi dari debitur (penerima pinjaman) dan investor/kreditur (pemberi pinjaman). Penyelenggaraan Fintech berbasis P2PL menggunakan sistem skoring kredit seperti perbankan dan mempublikasikan hasilnya pada platform Penyelenggara tersebut. Penyelenggara menyampaikan informasi secara transparan kepada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman mengetahui kepada siapa pembiayaannya diberikan.

Mekanisme pinjam meminjam secara online dilakukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan adanya hubungan hukum untuk mengatur kegiatan Fintech berbasis P2PL. Hubungan hukum para pihak dihubungkan melalui suatu perjanjian atau kontrak. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

⁵⁰ Ibid., halaman 49.

Perjanjian pada umumnya dilakukan dengan membuat kesepakatan yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang akan saling mengikatkan diri, akan tetapi perjanjian dalam Fintech berbasis P2PL dilakukan secara elektronik sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik oleh para pihak.

Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pembuatan perjanjian elektronik dalam Penyelenggaraan Fintech dilakukan tanpa harus bertemu bertatap muka secara langsung. Hal demikian memberikan kemudahan terutama kemudahan akses bagi para pihak yang akan menggunakan Fintech berbasis P2PL. Perjanjian elektronik yang dibuat dalam Fintech berbasis P2PL memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Perjanjian elektronik tersebut berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum bagi para pihak tersebut.

Perjanjian elektronik memiliki kesamaan sebagaimana perjanjian pada umumnya. Perjanjian elektronik karena memiliki kesamaan dengan perjanjian pada umumnya maka untuk bisa dikatakan sah juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Supaya kontrak atau perjanjian dianggap sah maka para pihak harus sepakat terlebih dahulu terdapat pada segala hal yang ada pada perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan, sehingga harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan yang bersangkutan mengehendaki timbulnya hubungan hukum.⁵¹

Kehendak tersebut harus dimengerti oleh pihak lawan, sehingga kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak dapat dilakukan secara tegas, yaitu pernyataan kehendak diberikan eksplisit dengan cara tertulis, lisan atau dengan tanda. Pernyataan kehendak secara tertulis dapat dilihat dari adanya tanda tangan para pihak. Selain itu, pernyataan kehendak dapat pula dinyatakan secara diam-diam. Hal tersebut tercemin pada sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh para pihak.⁵²

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap merupakan syarat yang umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.⁵³ Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap

⁵¹ J. Satrio . Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, halaman 162

⁵² Ibid., halaman 191.

⁵³ Riduan Syahrani. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 2013, halaman 208

untuk membuat perjanjian, kecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan suatu perjanjian, tetapi menentukan secara negatif siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang yang tidak cakap tersebut adalah orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampuan dan semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat suatu perjanjian.⁵⁴

3.Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang dijadikan objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPdata ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1334 ayat (2) KUHPdata bahwa barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan objek suatu perjanjian meskipun dengan kesepakatan orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barang-barang warisan tersebut. Kemudian dalam Pasal 1332 KUHPdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang yang dapat diperdagangkan.⁵⁵

4.Suatu sebab yang halal

⁵⁴ Ridwan Khairandy. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama.), Yogyakarta: FH UII Press, 2014, halaman 176.

⁵⁵ Riduan Syahrani, Op.Cit., halaman 209.

Kontrak atau perjanjian di samping harus ada kausanya, akan tetapi kausa tersebut juga harus halal. Kausa suatu perikatan adalah sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi (prestasi) perikatan. Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Dengan kata lain, menerima keterikatan untuk memberikan prestasi perikatan. Seorang yang terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tidak hanya didasarkan pada kata sepakat saja, tetapi juga harus didasarkan adanya kausa.⁵⁶

Kausa halal dimaksud adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika objek dalam perjanjian illegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.⁵⁷

Pelaksanaan pinjam meminjam secara online, perjanjian elektronik tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima

⁵⁶ Ridwan Khairandy, Op.Cit, halaman 188

⁵⁷ Ibid., halaman 190.

pinjaman maupun Penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL. Hubungan hukum tersebut telah diatur sebagaimana Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur adanya perjanjian bagi para pihak. Peraturan tersebut pertama mengatur mengenai perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. kedua, mengatur mengenai perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Di dalam mekanisme Fintech berbasis P2PL, Pemberi pinjaman pada mekanisme Fintech berbasis P2PL yang akan memberikan pinjaman dana kepada penerima pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh penyelenggara selaku platform Fintech berbasis P2PL. Adapun syarat dan ketentuan khusus tersebut adalah mengenai pemberi pinjaman selaku pihak yang akan mengajukan pemberian dana melalui platform harus setuju dan sepakat untuk menunjuk penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman yaitu untuk menyalurkan dana pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman.

Berdasarkan mekanisme tersebut diatas, terdapat hubungan hukum antara Penerima Pinjaman dengan Penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman adalah perjanjian pemberian kuasa yaitu kuasa khusus. Perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Menyelenggarakan suatu urusan dimaksud adalah melakukan suatu perbuatan hukum yang mempunyai suatu akibat hukum.⁵⁸ Pihak yang telah diberi kuasa dapat dikatakan sebagai kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama orang yang telah memberikan kuasa atau dapat dikatakan bahwa ia merupakan perwakilan dari dari si pemberi kuasa. Maka dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan penerima kuasa adalah tanggung jawab dari pemberi kuasa sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya menjadi hak dan kewajiban pihak yang memberi kuasa.⁵⁹

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus hal ini diatur pada Pasal 1795 KUHPerdara, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Adanya tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.⁶⁰ Perbuatan Penyelenggara layanan Fintech telah ditentukan di dalam ketentuan khusus tersebut yaitu untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman. Maka dengan demikian perbuatan yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara selaku penerima kuasa adalah terbatas, yaitu sebatas kuasa khusus yang diberikan kepadanya untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

⁵⁸ Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 141.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5976/ciri-dan-isi-surat-kuasa-khusus>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 20.43 Wib

Perjanjian pemberian kuasa pada mekanisme Fintech berbasis P2PL dilakukan tidak secara diam-diam akan tetapi perjanjian tersebut dibuat melalui media elektronik yang terdapat pada platform Penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL. Pada saat Pemberi Pinjaman akan mengajukan pendanaan pada platform Penyelenggara, Pemberi Pinjaman harus menyetujui mengenai ketentuan yang telah ditentukan pada platform Fintech. Pemberi Pinjaman harus setuju dan sepakat untuk memberikan kuasa pada platform Fintech untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Bentuk kesepakatan yang terjadi antara Pemberi Pinjaman selaku pemberi kuasa dengan Penyelenggara selaku penerima kuasa adalah pada saat Pemberi Pinjaman sepakat atau menyetujui terhadap syarat maupun ketentuan yang diberikan oleh platform Penyelenggara yang diikuti dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol persetujuan berupa mengklik centang pada platform. Persetujuan tersebut adalah memberikan kuasa pada Penyelenggara selaku platform Fintech berbasis P2PL untuk dapat menyalurkan dana pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Kemudian dapat melanjutkan pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman pada platform Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending

Selain perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending terdapat pula perjanjian lainnya lagi. Perjanjian tersebut adalah perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Perjanjian yang terjadi antar Pemberi Pinjaman dengan Penerima

Pinjaman merupakan perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) pada umumnya yaitu sebagaimana Pasal 1754 KUHPerdara. Pada perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) tersebut kedudukan pemberi pinjaman adalah sebagai kreditur sedangkan penerima pinjaman sebagai debitur. Perjanjian tersebut dibuat karena adanya persesuaian kehendak oleh para pihak yaitu untuk melakukan pendanaan dan melakukan peminjaman dana kepada pihak lainnya. Para pihak kemudian bersepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hubungan hukum.

Perjanjian tersebut dilakukan dengan bantuan media internet untuk dapat menggunakan platform penyedia jasa layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending. Bentuk perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya. Oleh sebab itu perjanjian elektronik berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶¹ Perjanjian tersebut atas dasar kebebasan berkontrak yang mana para pihak bebas membuat perjanjian yang mereka inginkan. Perjanjian atau kontrak yang telah dibuat haruslah dipatuhi oleh para pihak sebagai bentuk itikad baik pelaksanaan kontrak oleh pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Dari perjanjian tersebut kemudian melahirkan suatu hubungan hukum sehingga timbul hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya.

⁶¹ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perjanjian elektronik tersebut dituang dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶² Dokumen elektronik tersebut harus dipenuhi oleh para pihak baik Pemberi Pinjaman maupaun Penerima Pinjaman. Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat:⁶³

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku Bunga pinjaman; Besarnya komisi;
- h. Jangka waktu;
- i. Rincian biaya terkait;

⁶² Pasal 1 Angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶³ Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. Mekanisme dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Pada mekanisme pembuatan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman para pihak tidak perlu saling bertemu dan saling berhadapan (face to face). Segala bentuk aktivitas dihubungkan dengan bantuan Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending. Penyelenggara Fintech dalam hal ini adalah sebagai perantara para pihak melalui platform Fintech. Perjanjian elektronik tersebut melahirkan suatu hubungan hukum bagi pihak Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Para pihak tersebut dihubungkan melalui hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak. Para pihak harus mentaati apa yang telah mereka perjanjikan sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dari hubungan kontraktual tersebut timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Secara garis besar Pemberi Pinjaman wajib memberikan dana sebesar yang diperjanjikan pada waktu yang telah ditentukan. Dari kewajiban tersebut timbul hak yaitu pengembalian dana beserta bunga yang diperjanjikan dengan Penerima Pinjaman. Bagi Penerima Pinjaman berhak mendapatkan pinjaman dana sesuai kesepakatan yang dilakukan. Dari hak tersebut timbul kewajiban yang harus dilakukan yaitu untuk membayar dan yang dipinjamkan beserta bunga yang diperjanjikan, selain itu Penerima Pinjaman juga harus membayarkan fee jasa platform

Penyelenggara.

C.Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi, segala bentuk aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi financial technology. financial technology (fintech) adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan technology (fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Fintech di Indonesia dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai fintech telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech) adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep Fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. Fintech merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. Fintech sebagai layanan

keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.⁶⁴ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar Fintech antara lain Pembayaran (digital wallets, P2P payments), Investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), Asuransi (risk management), Lintas proses (big data analysis, predictive modeling), Infrastruktur (security).

Penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online yang dipertemukan dalam suatu wadah (marketplace). Marketplace tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending. Melalui platform Penyelenggara tersebut mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam platform Penyelenggara. Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending merupakan perantara antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Boleh dikatakan

⁶⁴ Nofie Iman. Financial Technology dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016, halaman 17.

bahwa layanan Fintech berbasis P2P Lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online.

Kehadiran Fintech sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran kemudahan akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat. Fintech menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:

- 1) Meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
- 2) Fintech dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
- 3) Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
- 4) Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha start-up;
- 5) Penggunaan sosial media (memungkinkan industri Fintech berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).⁶⁵

Begitu banyaknya faktor yang menyebabkan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut bisa eksis di Indonesia, salah satu faktor utamanya adalah kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2015. Layanan pinjam meminjam secara online tersebut mulai diterima dan banyak masyarakat yang menggunakan layanan Fintech berbasis P2PL. Masyarakat bebas memilih platform Penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna layanan pinjam meminjam secara online tersebut.

Mekanisme layanan Fintech berbasis P2PL, maka peran penyelenggara sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan platform Fintech. Selain

⁶⁵ Ibid.

sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Sebelum penyaluran tersebut terjadi, penyelenggara memiliki tugas untuk menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman hanya bisa memilih Penerima Pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara. Penulis memberikan 3 (tiga) contoh perusahaan Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending yaitu Investree, Crowdo, dan Akseleran.

Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending timbullah suatu permasalahan hukum yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan fintech berbasis P2PL. Permasalahan tersebut adalah adanya resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut adalah pemberi pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform penyelenggara. Contoh yang pertama, Investree selaku penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL, apabila terjadi gagal bayar dari penerima pinjaman, usaha penagihan akan Investree jalankan melalui unit penagihan pihak ketiga dengan upaya- upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada penerima pinjaman namun Investree tidak dapat menjamin kesuksesan dari pihak ketiga atau upaya- upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga pemberi pinjaman tetap

dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.

Penyelenggara Fintech yang kedua adalah Crowdo. Crowdo dengan tegas tidak melakukan penjaminan apapun kepada pemberi pinjaman yang telah menyalurkan dananya melalui Crowdo karena hal tersebut merupakan resiko yang mungkin terjadi apabila melakukan investasi atau memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman meskipun melalui Crowdo. Meskipun demikian apabila terjadi kondisi gagal bayar (secara dua bulan berturut-turut terjadi keterlambatan bayar) dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, maka Crowdo akan melanjutkan dengan likuidasi jaminan dan hasil dari likuidasi akan dipergunakan untuk membayar pokok jaminan kepada pemberi pinjaman bagi penerima pinjaman yang memberikan jaminan dalam proses pinjam meminjam tersebut. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagi penerima pinjaman yang tanpa jaminan. Solusi dari Crowdo apabila terjadi gagal bayar tersebut adalah Crowdo akan membantu dengan melakukan mediasi kepada penerima pinjaman untuk potensi solusi pembayaran kembali dengan menginformasikan proses yang sedang berjalan kepada penerima pinjaman.

Contoh yang terakhir yaitu Akseleran. Akseleran tidak menjamin pinjaman yang ada bagi pemberi pinjaman. Pada dasarnya pinjaman dibagi menjadi dua yaitu pinjaman dengan jaminan agunan dan pinjaman tanpa jaminan agunan. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah pinjaman dana yang dilakukan tanpa adanya jaminan agunan sebagaimana permasalahan pada platform Crowdo. Namun demikian, Akseleran hanya akan melakukan analisa kelayakan pinjaman dan menggunakan usaha terbaiknya untuk meminimalisir kredit macet.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat diketahui bahwa Penyelenggara (Investree, Crowdo, Akseleran) hanya menyediakan marketplace (tempat) bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam secara online berbasis P2P Lending pada platform Penyelenggara. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara online tersebut, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online antara penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan fintech berbasis Peer to Peer Lending. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman akibat tindakan penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.

Apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan

mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penyelenggara tidak memberikan penawaran penerima pinjaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah pemberi pinjaman.

Akibat tindakan penyelenggara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman, penyelenggara seharusnya dapat bertanggung jawab atas tindakannya kepada pemberi pinjaman karena tidak memberikan penawaran penerima pinjaman yang berkualitas padahal jelas pemberi pinjaman hanya dapat memberikan dana kepada penerima pinjaman yang diajukan oleh penyelenggara.

Praktiknya terdapat keterbatasan tanggung jawab oleh Investree, Crowdo, Akseleran sebagai Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending jika terjadinya gagal bayar oleh penerima pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga pemberi pinjaman dirugikan akibat tindakan penyelenggara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas kegiatan penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan baik hingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Belum adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara online ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi penggunaanya khususnya pemberi pinjaman.

Kegiatan operasional Penyelenggara dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending dilakukan oleh pegawai penyelenggara. Pegawai penyelenggara juga yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman, sehingga para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama penyelenggara. Terjadinya gagal bayar adalah sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian dari pegawai penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan fintech sehingga timbul kerugian bagi pemberi pinjaman. Untuk itu penyelenggara tetap wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut. Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pencabutan izin.

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan Fintech.

Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan

biaya terjangkau.

2. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending kepada Penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera meninndak lanjutnya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending wajib melakukan:

- a Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh penerima pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib

membrikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari pihak penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan.

Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan Fintech.

OJK sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK menurut Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan Fintech berbasis Peer to Peer merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

Konsep dari layanan Finetch berbasis Peer to Peer Lending menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam suatu platform yang disediakan oleh penyelenggara layanan Fintech untuk menciptakan suatu peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis Peer to Peer Lending merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman dalam mekanisme layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online berbasis teknologi finansial diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman.
2. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online berbasis teknologi

finansial hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Tidak pernah ada perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari Penyelenggara. Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk diberi pinjaman berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut jelas Pemberi Pinjaman sangat rentan dirugikan apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Oleh sebab itu jelas belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar pada mekanisme Fintech berbasis P2PL.

3. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menera ⁸⁴ asip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat

tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

B.Saran

1. Peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech di Indonesia harus lebih dipertegas. Banyaknya perusahaan-perusahaan rintisan Fintech yang belum terdaftar OJK, harus mendapatkan perhatian OJK.
2. Perusahaan Fintech yang belum terdaftar dapat menjadi tempat terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman karena tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Munculnya Fintech berbasis P2PL diharapkan adalah sebagai solusi keuangan di Indonesia karena permasalahan kurangnya pemerataan bank di seluruh wilayah Indonesia.
3. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan Fintech agar dapat dimanfaatkan terutama bagi unbanked people. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa Financial Technology di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. 2000. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Bambang Sunggono. 2011. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- CST. Kansil. 2004. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2002. Bahan Dasar Hukum Perdata. Medan: Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas.)
- Faisar Ananda Arfa. 2010. Metode Penelitian Hukum Islam. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima,halaman 17.
- Gatot Supramono. 2013, Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.\ ,
- Ishaq. 2015. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- J. Satrio ,2005. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2003. KUH.Perdata Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Nofie Iman. 2016. Financial Technology dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Purwahid Patrik. 2006. Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian.Semarang: Undip.
- Richardus Eko Indrajit. 2011. E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riduan Syahrani. 2013. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.
- Ridwan Khairandy. 2014. Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama., Yogyakarta: FH UII Press.
- R. Soeroso. 2002. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

- R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah. Jakarta:Intermasa.
- Salim HS. 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 141.
- Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Purwahid
- Patrik. 2006. Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian. Semarang: Undip.
- Riduan Syahrani. 2009. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C.Internet

Adillah RH, “Ketahui Tentang Peer-Peer Lending”, melalui <https://koinworks.com> diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 20.43 Wib

Danang Sugianto, YLKI Sebut Banyak Aduan Soal Aplikasi Utang Online, diterima dari : <https://finance.detik.com/moneter/d-4105636/ylki-sebut-banyak-aduan-soal-aplikasi-utang-online> diakses pada 27 November \2021

Eka Utami, Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada Di Indonesia, diterima dari <https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech>

- [yang-ada-di-indonesia-eu01](#), diakses pada 30 November 2021, Pukul 16.57 Wib
- Firman Wijaya, “Hukum Pinjam Meminjam Online”, melalui <https://uangteman.com>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 14.15 Wib
- Fauziah Hadi, “Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia”, melalui <http://temilnas16.forsebi.org>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 16.36 Wib..
- Kissy Ruchbana, “Resiko Pinjaman Online”, melalui <http://www.duwitmu.com>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 17.10 Wib.
- Listionardy, “Pengertian Online dan Offline”, melalui <http://www.pengertianku.net>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 17.00Wib.
- Peter Mahmud Marzuki, “Asas Kepastian Hukum”, melalui <http://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 22.50 Wib.
- Reynold Wijaya, P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan, diterima dari: <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/p2.lending-sebagai-wujud-baru.inklusi.keuangan>, diakses pada 27 November 2021
- Reynold Wijaya, Fintech dan Bank: Pesaing atau Masa Depan Keuangan, diterima dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/12/21/p1aftp408-fintech-dan-bank-pesaing-atau-masa-depan-keuangan>, diakses pada 30 November 2021, Pukul 16.27 Wib
- Satjipto Rahardjo, “Perlindungan Hukum”, melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 20.27Wib
- Supardi, “Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomrasi”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 13.50 Wib

Tim Jurnalistik Legalscope, “Perkembangan Fintech di Indonesia”, melalui <https://www.legalscope.id>, diakses pada 2 Desember 2021, Pukul 20.24 Wib.

Wikipedia, “Definisi Perlindungan Hukum”, melalui <http://prasxo.wordpress.com>. diakses pada 27 November 2021, Pukul 15.10Wib.

Wildan Areza, “Macam-Macam Perlindungan Hukum”, melalui <https://kantorhukum-ss.com>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 21.48 Wib.

